



**BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN  
NOMOR 4 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 6  
TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NUNUKAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 657) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 902);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2020 Nomor 6);
28. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 38 Tahun 2019)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.434.942.492.107,00 berkurang sejumlah Rp. 31.050.820.896,44 sehingga menjadi Rp. 1.403.891.671.210,56 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan		
1. Semula	Rp.	1.434.942.492.107,00
2. Berkurang	Rp.	<u>(31.050.820.896,44)</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.403.891.671.210,56
b. Belanja		
1. Semula	Rp.	1.446.942.492.107,00
2. Berkurang	Rp.	<u>(15.222.823.515,47)</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	<u>1.431.719.668.591,53</u>
Defisit setelah perubahan	Rp.	(27.827.997.380,97)
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan		
a) Semula	Rp.	15.000.000.000,00
b) Bertambah	Rp.	<u>15.827.997.380,97</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	30.827.997.380,97
2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp.	3.000.000.000,00
b) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	<u>3.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.	27.827.997.380,97
Sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	<u>0,00</u>

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1. Semula	Rp. 96.151.131.107,00
2. Bertambah	<u>Rp. 8.525.655.017,85</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 104.676.786.124,85
b. Dana Perimbangan	
1. Semula	Rp. 1.013.993.447.000,00
2. Berkurang	<u>Rp. (69.491.416.541,00)</u>
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp. 944.502.030.459,00
c. Lain – lain pendapatan daerah yang sah	
1. Semula	Rp. 324.797.914.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 29.914.940.626,71</u>
Jumlah lain – lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 354.712.854.626,71

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah	
1. Semula	Rp. 16.120.450.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 8.478.676.000,00</u>
Jumlah pendapatan pajak daerah setelah Perubahan	Rp. 24.599.126.000,00
b. Retribusi daerah	
1. Semula	Rp. 3.529.481.107,00
2. Berkurang	<u>Rp. (235.752.398,15)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 3.293.728.708,85
c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan	
1. Semula	Rp. 5.100.000.000,00
2. Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan setelah perubahan	Rp. 5.100.000.000,00
d. Lain – lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan	
1. Semula	Rp. 71.401.200.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 282.731.416,00</u>
Jumlah lain – lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 71.683.931.416,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bulan Pajak	
1. Semula	Rp. 215.117.265.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 13.779.770.459,00</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak/bukan pajak setelah perubahan	Rp. <u>228.897.035.459,00</u>

b. Dana Alokasi Umum	
1. Semula	Rp. 556.086.754.000,00
2. Berkurang	<u>Rp. (56.643.194.000,00)</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp. 499.443.560.000,00
c. Dana Alokasi Khusus	
1. Semula	Rp. 242.789.428.000,00
2. Berkurang	<u>Rp. (26.627.993.000,00)</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp. 216.161.435.000,00
(4) Lain – lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:	
a. Pendapatan Hibah	
1. Semula	Rp. 33.274.100.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	Rp. 33.274.100.000,00
b. Dana bagi hasil pajak dari propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	
1. Semula	Rp. 53.000.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 15.808.335.426,74</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp. 68.808.335.426,74
c. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	
1. Semula	Rp. 13.563.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 6.460.209.199,97</u>
Jumlah dana bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp. 20.023.209.199,97
d. Pendapatan Lainnya	
1. Semula	Rp. 196.259.693.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (2.507.224.000,00)</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp. 193.752.469.000,00
e. Dana Insentif Daerah	
3. Semula	Rp. 28.701.121.000,00
4. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 10.153.620.000,00</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp. 38.854.741.000,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f b terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung	
1. Semula	Rp. 776.057.941.326,00
2. Bertambah	<u>Rp. 44.799.729.136,75</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp. 820.857.670.462,75

b. Belanja Langsung	
1. Semula	Rp. 670.884.550.781,00
2. Berkurang	<u>Rp. (60.022.552.652,22)</u>
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp. 610.861.998.128,78
(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:	
a. Belanja Pegawai	
1. Semula	Rp. 424.654.655.009,89
2. Bertambah	<u>Rp. 36.426.263.272,50</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 461.080.918.282,39
b. Belanja Subsidi	
1. Semula	Rp. 9.171.884.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 3.738.852.296,23</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 12.910.736.296,23
c. Belanja Hibah	
1. Semula	Rp. 62.765.720.000,00
2. Berkurang	<u>Rp. (3.162.160.000,00)</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 59.603.560.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial	
1. Semula	Rp. 1.660.000.000,00
2. Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 1.660.000.000,00
e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah desa	
1. Semula	Rp. 273.805.682.316,11
2. Berkurang	<u>Rp. 10.692.446.433,45)</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan	Rp. 263.113.235.882,66
f. Belanja Tidak Terduga	
1. Semula	Rp. 4.000.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 18.489.220.001,47</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 22.489.220.001,47
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:	
a. Belanja Pegawai:	
1. Semula	Rp. 131.497.339.820,00
2. Bertambah	<u>Rp. 2.738.752.780,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 134.236.092.600,00



b. Belanja barang dan jasa	
1. Semula	Rp. 258.109.172.628,00
2. Bertambah	<u>Rp. 9.644.804.428,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 267.753.977.056,00
c. Belanja Modal	
1. Semula	Rp. 281.278.038.333,00
2. Berkurang	<u>Rp. (72.406.109.860,22)</u>
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp. 208.871.928.472,78

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan	
1. Semula	Rp. 15.000.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 15.827.997.380,97</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. <u>30.827.997.380,97</u>

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya	
1. Semula	Rp. 15.000.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 15.827.997.380,97</u>
Jumlah SiLPA tahun anggaran setelah perubahan	Rp. <u>30.827.997.380,97</u>

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	
1. Semula	Rp. 3.000.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah Setelah perubahan	Rp. 3.000.000.000,00

#### Pasal 5

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan;
- g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar kegiatan – kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
- i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 30 September 2020

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 30 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2020 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, KALIMANTAN  
UTARA: 70/3/2020

